

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa sosial yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pernikahan tidak sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga mencerminkan integrasi antara nilai-nilai agama, hukum, dan adat yang berlaku dalam suatu komunitas. Dalam buku fiqih munakahat pernikahan adalah ikatan sosial dan religius antara laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga sah menurut agama, adat, dan hukum negara. Selain sebagai hubungan individu, pernikahan juga menjadi peristiwa sosial yang mempersatukan dua keluarga dan menegaskan nilai budaya masyarakat melalui berbagai tradisi yang dijalankan secara turun-temurun. Keabsahan pernikahan ditentukan oleh kesesuaian dengan ketentuan agama, penerimaan adat, serta pengakuan hukum negara, sehingga pernikahan berada pada titik temu antara norma adat, agama, dan hukum formal.¹ Dalam konteks masyarakat Betawi, pernikahan memiliki nilai simbolik yang kuat karena mengandung unsur budaya yang khas, seperti tradisi palang pintu, seserahan, hingga uang pelangkah. Idealnya, seluruh praktik adat tersebut berjalan selaras dengan norma hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, serta nilai-nilai moral agama yang menjadi pedoman masyarakat Betawi yang mayoritas beragama Islam.²

Dalam perspektif teori pluralisme hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Franz von Benda-Beckmann, setiap masyarakat memiliki lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi, yakni hukum negara, hukum agama, dan hukum adat³. Secara ideal, ketiga sistem hukum ini tidak saling bertentangan, melainkan bekerja secara komplementer dalam mengatur

¹ Attamimi Nazhifah, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Selatan: Hilliana Press, 2010). 24

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan,” n.d.

³ Franz von Benda-Beckmann, *Anthropology of Law: The Concept of Legal Pluralism*, 2002, 19–22.

kehidupan sosial masyarakat. Pluralisme hukum memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk mempertahankan tradisi yang memiliki nilai historis dan kultural, selama tidak bertentangan dengan norma keagamaan dan hukum nasional.⁴

Namun dalam kenyataan (*das sein*), praktik pernikahan adat Betawi memperlihatkan dinamika yang jauh lebih kompleks daripada sekadar seremonial budaya. Misalnya, dalam tradisi uang pelangkah terdapat perbedaan pandangan antara kalangan adat dan ulama terkait makna dan kedudukannya dalam hukum Islam. Penelitian Mutia menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan, sementara sebagian lain menilainya bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam pernikahan.⁵ Demikian pula tradisi palang pintu, yang dahulu bermakna simbolik sebagai ujian kesungguhan calon mempelai laki-laki, kini bergeser menjadi hiburan dalam pesta pernikahan.⁶ Pergeseran ini menunjukkan adanya proses perubahan makna budaya yang disebabkan oleh modernisasi dan komersialisasi adat.

Kondisi tersebut semakin menarik ketika diamati di wilayah Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, yang merupakan kawasan dengan tingkat heterogenitas tinggi akibat urbanisasi dan migrasi.⁷ Kapuk dikenal sebagai daerah yang masih mempertahankan komunitas Betawi asli namun juga menerima pengaruh budaya luar. Akibatnya, pelaksanaan adat pernikahan di wilayah ini sering kali mengalami adaptasi, baik dari segi tata cara, simbol, maupun makna. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana pluralisme adat tidak hanya

⁴ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1986, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

⁵ Mutia, "Pelangkah Dalam Pernikahan Adat Betawi Ditinjau Dari Hukum Islam," *jurnal Sasana*, Vol 8 (2022): 115–28.

⁶ Rahma Fadia and Welsi Damayanti, "Makna Budaya Tradisi Palang Pintu Betawi Sebagai Pembuka Penghalang Calon Pengantin" 7, no. 2 (2024): 452–461.

⁷ Jakarta: Disbud DKI, *Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Monografi Kebudayaan Betawi*, 2020, 76.

hidup dalam norma, tetapi juga dalam praktik sosial sehari-hari masyarakat Betawi.⁸

Kesenjangan antara situasi ideal dan kenyataan tersebut menjadi dasar penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Jika pluralisme adat dalam praktik pernikahan masyarakat Betawi tidak dikaji secara ilmiah, dikhawatirkan akan terjadi kehilangan makna tradisi, penyimpangan nilai, bahkan potensi konflik norma antara adat, agama, dan hukum negara.⁹ Di sisi lain, upaya pelestarian adat akan kehilangan substansi jika tidak didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan hukum yang melingkupinya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat Betawi, khususnya di Kelurahan Kapuk, memaknai dan menegosiasikan pluralisme hukum dalam praktik pernikahan mereka.

Secara akademik, penelitian ini memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial, antropologi hukum, dan studi budaya lokal. Beberapa penelitian terdahulu seperti karya Lestari (2021) mengenai simbolisme pernikahan Betawi, Mutia (2022) tentang interpretasi hukum Islam terhadap tradisi uang pelangkah, serta Rohmah (2023) tentang transformasi budaya dalam palang pintu, telah membahas sebagian aspek adat Betawi.¹⁰ Namun, belum banyak penelitian yang menelaah secara mendalam bagaimana pluralisme hukum dan budaya bekerja secara nyata dalam kehidupan masyarakat Betawi di wilayah yang memiliki heterogenitas sosial tinggi seperti Kapuk.¹¹

Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh kerangka pemikiran Clifford Geertz tentang “*local knowledge*” yang menjelaskan bahwa praktik

⁸ Nurdin, “Modernisasi Dan Pergeseran Nilai Dalam Adat Pernikahan Betawi,” *Jurnal Antropologi Nusantara*, Vol. 7, No. 1 (2021): 32–49.

⁹ Hilman Hadikusuma, “Hukum Pernikahan Adat Di Indonesia,” *Bandung: Mandar Maju*, 2019, 11–13.

¹⁰ Lestari, “Simbolisme Dan Identitas Budaya Dalam Upacara Pernikahan Adat Betawi,” *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 3, no. 2 (2021): 98–111.

¹¹ Hidayat, “Negosiasi Adat Dan Agama Dalam Tradisi Pernikahan Betawi,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 1 (2024): 21–33.

budaya merupakan ekspresi pengetahuan lokal yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya.¹² Selain itu, teori akulturasi budaya dari Berry (2005) menjelaskan bahwa perubahan nilai-nilai budaya dalam masyarakat terjadi melalui proses adaptasi dan integrasi antara budaya lama dan baru tanpa sepenuhnya menghilangkan identitas asli.¹³ Melalui dua kerangka teori tersebut, penelitian ini berupaya memahami pluralisme adat bukan sebagai bentuk konflik norma, melainkan sebagai proses negosiasi sosial yang dinamis dalam menghadapi modernitas.

Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini akan menggali secara mendalam makna, simbol, dan praktik yang hidup dalam pernikahan adat Betawi di Kelurahan Kapuk. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat untuk memahami makna budaya dari perspektif pelaku sosial.¹⁴ Etnografi tidak hanya mempelajari apa yang dilakukan masyarakat, tetapi juga bagaimana mereka memberi makna terhadap tindakan, simbol, dan tradisi yang mereka jalankan. Menurut Clifford Geertz, etnografi merupakan upaya untuk menyajikan *thick description*, yaitu deskripsi yang mendalam terhadap praktik sosial agar makna budaya yang tersembunyi di balik tindakan manusia dapat dipahami secara utuh. Dengan demikian, melalui etnografi, peneliti dapat menggali makna sosial, nilai, serta keyakinan yang melatarbelakangi praktik pernikahan adat Betawi, bukan sekadar mencatat rangkaian upacaranya. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tentang pluralisme hukum dan budaya di Indonesia, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah

¹² Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973). 101-132

¹³ John W. Berry, "Acculturation: Living Successfully in Two Cultures," *International Journal of Intercultural Relations* 29, no. 6 SPEC. ISS. (2005): 697-712, <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>.

¹⁴ J. Spradley, "Review Reviewed Work (s): Participant Observation by Published by : The George Washington University Institute for Ethnographic Research" 53, no. March (2017): 4-7, <https://doi.org/10.2307/3318111>.

daerah dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kepatuhan terhadap norma hukum serta agama.¹⁵

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Terdapat dinamika pluralisme budaya yang perlu dipahami secara mendalam pada Praktik pernikahan masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk mempertemukan tiga sistem nilai adat, agama, dan hukum negara.
- b. Masuknya budaya luar turut memengaruhi tradisi pernikahan Betawi, seperti palang pintu, uang pelangkah, dan seserahan, sehingga menimbulkan perubahan bentuk maupun makna dari prosesi adat tersebut.
- c. Terjadi proses penyesuaian dan negosiasi sosial dalam mempertahankan nilai-nilai adat di tengah perubahan masyarakat yang semakin modern dan heterogen.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian agar tidak melebar, maka ruang lingkup kajian ini dibatasi pada praktik pernikahan adat masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Penelitian ini secara khusus membahas bentuk pelaksanaan, makna, dan proses negosiasi nilai-nilai adat yang tercermin dalam tradisi palang pintu, uang pelangkah, dan seserahan sebagai bagian dari prosesi pernikahan Betawi. Kajian difokuskan pada bagaimana masyarakat Betawi menyesuaikan tradisi tersebut dengan nilai-nilai hukum Islam dan norma sosial di tengah pengaruh modernisasi serta keragaman budaya yang berkembang di wilayah Kapuk. Dengan demikian, penelitian ini tidak menelaah aspek

¹⁵ Sulastris, "Revitalisasi Budaya Lokal Dalam Era Modernisasi: Studi Kasus Pada Komunitas Betawi," *Jurnal Budaya Dan Masyarakat* 9, no. 1 (2022): 55–67.

ekonomi atau politik secara mendalam, melainkan menitikberatkan pada dimensi sosial, budaya, dan hukum yang membentuk dinamika pluralisme adat dalam praktik pernikahan masyarakat Betawi.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana bentuk pelaksanaan pernikahan adat Betawi di Kelurahan Kapuk yang mencerminkan adanya pluralisme budaya?
- b. Apa saja pengaruh budaya luar masuk dalam praktik pernikahan masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, dan bagaimana bentuk penyesuaian yang dilakukan masyarakat terhadapnya?
- c. Bagaimana masyarakat Betawi mempertahankan keserasian adat pernikahan di tengah dinamika sosial dan budaya di Kelurahan Kapuk, dilihat dari cara mereka memaknai tradisi melalui pendekatan etnografi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan pernikahan adat Betawi di Kelurahan Kapuk yang menggambarkan pluralisme budaya.
2. Untuk menganalisis pengaruh budaya luar terhadap praktik pernikahan masyarakat Betawi serta cara masyarakat melakukan penyesuaian.
3. Untuk memahami upaya masyarakat Betawi dalam mempertahankan keserasian adat pernikahan di tengah dinamika sosial dan budaya di Kelurahan Kapuk dengan melihat bagaimana mereka memaknai dan menjalankan tradisi melalui perspektif etnografi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian antropologi hukum, khususnya mengenai pluralisme hukum dan budaya
 - b. Menambah literatur ilmiah mengenai hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam praktik sosial masyarakat Betawi.
 - c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji dinamika budaya dan hukum dalam tradisi pernikahan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan bagi masyarakat Betawi, tokoh adat, dan lembaga keagamaan dalam menjaga keselarasan antara adat dan hukum.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pelestarian budaya lokal yang adaptif terhadap perubahan sosial.
 - c. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keberagaman hukum dan adat sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dilakukan dalam penelitian ini untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Lestari (2021) meneliti simbolisme dan identitas budaya dalam upacara pernikahan adat Betawi. Penelitian ini menggunakan metode studi budaya dan kualitatif. Temuannya menunjukkan bahwa pernikahan adat Betawi sarat dengan makna simbolik yang mencerminkan identitas budaya masyarakatnya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama

menyoroti nilai budaya dalam pernikahan Betawi, sedangkan perbedaannya penelitian Lestari tidak fokus pada pluralisme hukum dan dinamika sosial heterogen.¹⁶

2. Mutia (2022) mengkaji interpretasi hukum Islam terhadap tradisi uang pelangkah dalam pernikahan adat Betawi dengan metode studi hukum dan sosiologi. Temuannya menyoroti adanya perbedaan pandangan antara kalangan adat dan ulama. Persamaan adalah sama-sama membahas interaksi antara hukum agama dan adat, tetapi Mutia hanya fokus pada tradisi uang pelangkah, bukan keseluruhan praktik pernikahan.¹⁷
3. Rohmah (2023) meneliti transformasi budaya tradisi palang pintu Betawi menggunakan studi sosiokultural. Ditemukan bahwa makna tradisi ini bergeser dari simbol uji kesungguhan menjadi hiburan pesta pernikahan. Persamaan penelitian ini adalah menyoroti dinamika budaya dalam tradisi pernikahan, dengan perbedaan fokus pada satu aspek budaya tanpa mengkaji pluralisme hukum yang lebih luas.¹⁸
4. Hidayat (2024) mengkaji negosiasi norma adat dan agama dalam tradisi pernikahan Betawi dengan metode studi sosial dan hukum. Penelitian ini menemukan adanya negosiasi nilai dalam pelaksanaan tradisi pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada interaksi norma adat dan agama sesuai konsep pluralisme hukum. Namun, Hidayat tidak memfokuskan pada pengaruh modernisasi dan konteks sosial heterogen di daerah urban.¹⁹
5. Sulastri (2022) membahas revitalisasi budaya lokal dalam era modernisasi di komunitas Betawi, menggunakan studi antropologi budaya. Temuannya menunjukkan upaya pelestarian budaya meski ada perubahan sosial. Persamaan penelitian ini adalah membahas dampak modernisasi pada

¹⁶ Lestari, "Simbolisme Dan Identitas Budaya Dalam Upacara Pernikahan Adat Betawi."

¹⁷ Mutia, "Pelangkah Dalam Pernikahan Adat Betawi Ditinjau Dari Hukum Islam."

¹⁸ Rohmah, "Transformasi Budaya Dalam Tradisi Palang Pintu Masyarakat Betawi," *Jurnal Sosiohumaniora* 25, no. 1 (2023).

¹⁹ Hidayat, "Negosiasi Adat Dan Agama Dalam Tradisi Pernikahan Betawi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 1 (2024): 21–23.

budaya Betawi, sedangkan perbedaannya tidak mengkaji praktik pernikahan adat secara khusus.²⁰

6. Elsaninta Sembiring & Vanny Christina (2014) mengkaji bahwa pernikahan adat di Indonesia memiliki bentuk, aturan, dan makna yang sangat beragam, karena dipengaruhi oleh struktur kekerabatan, agama, dan nilai budaya masing-masing daerah. Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974, hukum pernikahan di Indonesia bersifat pluralistis. Namun setelah unifikasi hukum, sebagian aturan adat tetap diakui tetapi sebagian lainnya tidak berlaku karena bertentangan dengan ketentuan nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan adat masih hidup dan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan hukum nasional. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan keperpustakaan. Persamaan penelitian terdapat pada keberadaan adat dalam pernikahan serta hubungan antara adat, agama, dan hukum negara dalam konteks pluralisme hukum, sedangkan perbedaannya Penelitian Elsaninta bersifat yuridis-normatif dan berbasis studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan data lapangan, sehingga fokusnya lebih pada praktik nyata dan dinamika sosial masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk.²¹
7. Usman Al Farisi, Fakhrurazi, Sadari, Nurhadi, dan Risdianto (2023) menunjukkan bahwa unsur silat dan pantun dimodifikasi sehingga adat tetap berjalan tanpa bertentangan dengan syariat menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara untuk menjelaskan bagaimana tradisi palang pintu dinegosiasikan agar sesuai dengan nilai Islam. Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama menyoroti hubungan adat dan agama, namun penelitian tersebut hanya fokus pada palang pintu, sementara perbedaannya dengan penelitian mengkaji pluralisme adat

²⁰ Sulastris, "Revitalisasi Budaya Lokal Dalam Era Modernisasi Studi Kasus Pada Komunitas Betawi," *Jurnal Budaya Dan Masyarakat* 9, no. 1 (2022): 55–67.

²¹ Elsaninta Sembiring, "Kedudukan Hukum Pernikahan Adat Di Dalam Sistem Hukum Pernikahan Nasional," no. 1 (2014): 72–94.

secara lebih luas dalam seluruh prosesi pernikahan Betawi di Kelurahan Kapuk.²²

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya pluralisme hukum dan budaya yang masih hidup dalam praktik pernikahan masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Dalam realitas sosial, pelaksanaan pernikahan Betawi tidak hanya berlandaskan pada satu sistem norma, melainkan merupakan hasil interaksi antara hukum adat, hukum agama (Islam), dan hukum negara. Ketiga sistem ini sering kali menunjukkan dinamika yang tidak selalu harmonis, terutama ketika tradisi lokal menghadapi perubahan sosial akibat modernisasi dan urbanisasi.

Secara ideal (*das sollen*), pelaksanaan pernikahan masyarakat Betawi diharapkan berjalan selaras dengan ketentuan hukum nasional seperti *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan* dan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* serta nilai-nilai syariat Islam yang menjadi pedoman moral utama Masyarakat. Menurut fiqh munakahat keabsahan pernikahan harus berada pada titik temu antara norma adat, ajaran agama, dan regulasi formal yang saling melengkapi.²³ Namun, dalam kenyataan empiris (*das sein*), pelaksanaan tradisi seperti palang pintu, uang pelangkah, dan seserahan sering kali memunculkan interpretasi yang beragam. Sebagian masyarakat menilai tradisi tersebut sebagai wujud penghormatan dan simbol budaya, sementara sebagian lainnya memandangnya bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam pernikahan Islam.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum dari Franz von Benda-Beckmann yang menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum yang saling berinteraksi dan bernegosiasi. Menurutnya, pluralisme hukum bukan sekadar

²² Usman Al Farisi, "Negotiation Between Customary Law and Islamic Law : The Practice of Palang Pintu in The Traditional Marriage in The Betawi Muslim Community" 15, no. 2 (2023): 268–85.

²³ Nazhifah, *Fiqh Munakahat*.

tumpang tindih norma, tetapi juga bentuk adaptasi sosial terhadap perubahan nilai dalam masyarakat.²⁴ Dalam konteks ini, pluralisme hukum tidak dimaknai sebagai benturan norma, tetapi sebagai proses sosial yang menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dan menegosiasikan nilai-nilai antara hukum adat, agama, dan negara.

Selain itu, teori *local knowledge* dari Clifford Geertz digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Betawi menafsirkan praktik adat sebagai ekspresi pengetahuan lokal (*local wisdom*) yang sarat dengan makna simbolik dan nilai sosial.²⁵ Praktik adat dalam pernikahan tidak hanya sekadar ritual budaya, melainkan juga refleksi dari pandangan hidup masyarakat tentang kehormatan, kesakralan, dan identitas.

Sementara itu, teori akulturasi budaya dari John W. Berry menjelaskan proses adaptasi dan perubahan makna budaya yang terjadi akibat interaksi masyarakat Betawi dengan pengaruh luar.²⁶ Melalui akulturasi, tradisi tidak serta-merta hilang, melainkan mengalami penyesuaian agar tetap relevan dalam konteks sosial yang modern dan heterogeny.

Temuan-temuan sebelumnya seperti penelitian Lestari (2021) tentang simbolisme pernikahan Betawi,²⁷ Mutia (2022) mengenai interpretasi hukum Islam terhadap tradisi uang pelangkah,²⁸ dan Rohmah (2023)²⁹ tentang transformasi budaya dalam tradisi *palang pintu* menunjukkan bahwa adat pernikahan Betawi merupakan hasil dialektika antara nilai keagamaan dan kebudayaan lokal. Dengan memadukan ketiga teori tersebut, penelitian ini diarahkan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan pernikahan adat Betawi di Kelurahan Kapuk yang mencerminkan pluralisme budaya.
2. Menganalisis pengaruh budaya luar terhadap praktik pernikahan dan bentuk penyesuaian masyarakat terhadapnya.

²⁴ Franz von Benda-Beckmann, *Anthropology of Law: The Concept of Legal Pluralism*.

²⁵ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*.

²⁶ Berry, "Acculturation: Living Successfully in Two Cultures."

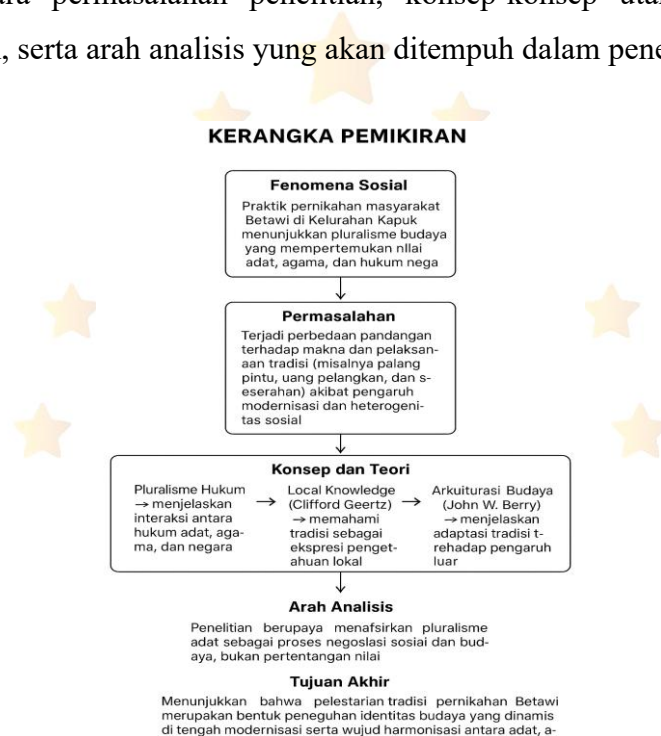
²⁷ Lestari, "Simbolisme Dan Identitas Budaya Dalam Upacara Pernikahan Adat Betawi."

²⁸ Mutia, "Pelangkah Dalam Pernikahan Adat Betawi Ditinjau Dari Hukum Islam."

²⁹ Rohmah, "Transformasi Budaya Dalam Tradisi Palang Pintu Masyarakat Betawi."

3. Menjelaskan upaya masyarakat Betawi dalam menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan hukum negara di tengah perubahan sosial.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.



Gambar 1.1

G. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam nilai-nilai, makna, serta dinamika sosial yang terdapat dalam praktik pernikahan adat masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami bagaimana pluralisme hukum dan adat bekerja dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam interaksi antara norma agama, hukum negara, dan tradisi lokal yang

diwariskan secara turun-temurun.³⁰ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat eksploratif dan interpretatif agar mampu menyingkap realitas sosial secara menyeluruh.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan simbol dalam praktik pernikahan adat masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk. Selaras dengan Creswell (2009) Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dan pengalaman manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan dan menafsirkan data melalui wawancara, observasi, atau dokumen, dengan tujuan untuk menggambarkan realitas sosial secara utuh dan alami, bukan untuk mengukur atau menggeneralisasikan hasil.³¹ Pendekatan ini dipilih sebab penelitian tidak berfokus pada angka atau data statistik, melainkan pada interpretasi dan pemaknaan sosial budaya yang hidup di masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali bagaimana pluralisme hukum meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara berinteraksi dalam tradisi seperti *palang pintu*, *uang pelangkah*, dan *seserahan*. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena memberikan gambaran yang utuh tentang realitas sosial masyarakat Betawi serta mampu menjelaskan proses negosiasi nilai dan adaptasi budaya di tengah perubahan sosial yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan simbol dalam praktik adat pernikahan masyarakat

³⁰ J. W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed.)* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications., 2014).

³¹ Christian T. K.-H. Stadtländer, "Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research," *Microbe Magazine* 4, no. 11 (2009): 485–485, <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>.

Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, tanpa berfokus pada pengukuran kuantitatif.

Pendekatan etnografi digunakan karena memungkinkan peneliti mengkaji pluralisme adat melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam terhadap masyarakat Betawi, khususnya dalam prosesi seperti palang pintu, uang pelangkah, dan seserahan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Clifford Geertz tentang thick description, yang menekankan pemahaman tindakan sosial beserta maknanya³², serta teori pluralisme hukum Franz von Benda-Beckmann³³ dan teori akulturasi budaya John W. Berry, yang relevan untuk memahami interaksi antara nilai adat, agama, dan hukum negara.³⁴

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris menekankan kajian terhadap perilaku masyarakat dalam menerapkan dan menafsirkan norma hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan pada norma hukum tertulis semata, tetapi pada realitas sosial pelaksanaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam praktik pernikahan masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian.³⁵

Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi:

³² Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*.

³³ Franz von Benda-Beckmann, *Anthropology of Law: The Concept of Legal Pluralism*.

³⁴ Berry, "Acculturation: Living Successfully in Two Cultures."

³⁵ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Ed.).

- 1) Tokoh adat Betawi: orang-orang yang dianggap paling memahami dan mempraktikkan tradisi Betawi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengetahui urutan prosesi pernikahan, makna simbol-simbol adat, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi tersebut. Karena itu, tokoh adat menjadi sumber penting untuk menjelaskan bagaimana adat pernikahan Betawi dijalankan dan dipertahankan.
 - 2) Tokoh agama dan ulama setempat: pihak yang memahami aturan pernikahan menurut ajaran Islam. Mereka memberikan pandangan tentang kesesuaian adat dengan hukum Islam serta bagaimana masyarakat menyesuaikan tradisi agar tidak bertentangan dengan syariat. Informasi dari ulama membantu menjelaskan proses negosiasi antara adat dan agama dalam pernikahan Betawi.
 - 3) Pasangan masyarakat Betawi: pasangan Betawi yang baru atau pernah melaksanakan pernikahan adat memberikan pengalaman nyata mengenai bagaimana tradisi dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta perubahan yang mereka alami. Keduanya penting untuk melihat bagaimana adat, agama, dan aturan negara diterapkan dalam praktik sehari-hari.
- b. Sumber Data Sekunder
- Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari:
- 1) Buku-buku ilmiah dan jurnal penelitian: sebagai sumber untuk memperoleh teori dasar, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta pemahaman akademis mengenai adat Betawi, hukum pernikahan, dan dinamika sosial budaya. Sumber-sumber ini membantu peneliti memahami konsep-konsep utama, membandingkan

³⁶ Creswell.

temuan lapangan dengan studi sebelumnya, serta memperkuat analisis secara teoritis.

- 2) Literatur tentang teori pluralisme hukum, akulturasi budaya, dan *local knowledge* yang relevan dengan topik: Literatur yang membahas teori pluralisme hukum, akulturasi budaya, dan konsep *local knowledge* digunakan untuk membangun kerangka analisis yang relevan dengan penelitian. Teori pluralisme hukum menjelaskan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara; teori akulturasi budaya menggambarkan proses perubahan adat dalam masyarakat modern; sedangkan konsep *local knowledge* membantu memahami makna budaya dari perspektif masyarakat Betawi sendiri. Literatur ini menjadi landasan penting dalam menafsirkan data lapangan dan melihat bagaimana masyarakat menegosiasikan nilai adat dalam praktik pernikahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode yang saling melengkapi agar diperoleh data yang akurat dan komprehensif. Adapun teknik yang digunakan meliputi:

a. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan pernikahan adat Betawi di Kelurahan Kapuk, seperti prosesi *palang pintu*, *uang pelangkah*, dan *seserahan*. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami konteks sosial, simbolik, serta nilai budaya yang terkandung dalam setiap tahapan upacara pernikahan.³⁷

Adapun aspek-aspek yang diobservasi dalam penelitian ini meliputi:

³⁷ Spradley, "Review Reviewed Work (s): Participant Observation by Published by : The George Washington University Institute for Ethnographic Research."

1. Tahapan pelaksanaan pernikahan adat Betawi, mulai dari proses pra-pernikahan, akad nikah, hingga pasca-pernikahan.
2. Prosesi adat yang dilaksanakan, seperti *ngelamar*, *bawa tande putus*, *seserahan*, *uang pelangkah*, *palang pintu*, dan prosesi adat lainnya yang masih dipertahankan maupun yang mengalami perubahan.
3. Pelaksanaan tradisi palang pintu, meliputi adu pantun, pembacaan syair atau shalawat, atraksi silat, serta makna simbolik yang terkandung dalam prosesi tersebut.
4. Bentuk dan isi seserahan, termasuk jenis barang yang diberikan, tata cara penyerahan, serta makna sosial dan budaya yang melekat pada tradisi tersebut.
5. Pelaksanaan uang pelangkah, mencakup tujuan pemberian, bentuk kesepakatan antar keluarga, serta pandangan masyarakat terhadap keberadaan tradisi tersebut.
6. Penggunaan simbol dan identitas budaya Betawi, seperti pakaian adat pengantin, roti buaya, marawis, dekorasi, musik tradisional, serta atribut adat lainnya yang digunakan dalam prosesi pernikahan.
7. Bentuk pluralisme budaya dalam pernikahan adat, yaitu adanya perpaduan atau pengaruh budaya lain dalam pelaksanaan adat Betawi, baik dari segi prosesi, pakaian, hiburan, dekorasi, maupun tata cara pelaksanaan acara.
8. Pengaruh modernisasi dan budaya luar, seperti penggunaan dekorasi modern, dokumentasi digital, konsep acara yang lebih praktis, penggunaan gedung, *wedding organizer*, atau penyederhanaan prosesi adat.
9. Keterlibatan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, termasuk bentuk partisipasi mereka dalam menjaga keberlangsungan tradisi pernikahan adat Betawi.

10. Upaya masyarakat dalam mempertahankan adat pernikahan Betawi, seperti pelestarian simbol budaya, pewarisan tradisi kepada generasi muda, serta penyesuaian adat dengan perkembangan sosial tanpa menghilangkan identitas budaya Betawi.
11. Interaksi sosial selama prosesi berlangsung, termasuk hubungan antara keluarga mempelai, tamu undangan, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar dalam pelaksanaan pernikahan adat.

Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai praktik pernikahan adat Betawi, bentuk pluralisme budaya yang terjadi, pengaruh budaya luar, serta upaya masyarakat dalam mempertahankan keserasian adat di tengah perkembangan zaman.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu tokoh adat Betawi, tokoh agama atau ulama setempat, pasangan yang melaksanakan pernikahan adat, serta tokoh masyarakat. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai makna, persepsi, serta pandangan mereka terhadap pelaksanaan adat pernikahan dan hubungan antara adat, agama, dan hukum negara.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menghimpun dan menyimpan hasil wawancara secara terstruktur. Bentuk dokumentasi meliputi catatan lapangan, hasil transkripsi wawancara, serta foto pendukung yang diperoleh selama kegiatan wawancara dengan para informan. Dokumen-dokumen tersebut berperan penting dalam menjamin keakuratan data,

memperkuat proses analisis, serta menjadi bukti pendukung dalam penyusunan hasil penelitian.³⁸

Adapun dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Foto dan rekaman kegiatan pernikahan adat Betawi, mulai dari tahapan pra-pernikahan, akad nikah, hingga prosesi pasca-pernikahan.
2. Dokumentasi prosesi adat, seperti *palang pintu*, *seserahan*, *uang pelangkah*, penggunaan *roti buaya*, serta rangkaian adat lainnya yang dilaksanakan dalam pernikahan.
3. Dokumentasi simbol dan atribut budaya Betawi, meliputi pakaian adat pengantin, dekorasi, marawis, perlengkapan adat, dan unsur budaya lain yang digunakan dalam prosesi pernikahan.
4. Dokumen tertulis atau arsip pendukung, seperti undangan pernikahan, susunan acara, catatan adat, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan adat Betawi.
5. Dokumentasi yang menunjukkan adanya pengaruh budaya luar dan modernisasi, seperti penggunaan konsep pernikahan modern, dekorasi kontemporer, dokumentasi digital, serta penyesuaian prosesi adat yang terjadi dalam masyarakat.
6. Dokumentasi hasil wawancara dan kegiatan penelitian, berupa foto bersama informan, catatan lapangan, rekaman wawancara, serta bukti pelaksanaan penelitian di lokasi penelitian.

Melalui teknik dokumentasi tersebut, peneliti memperoleh data pendukung yang dapat memperkuat hasil observasi dan wawancara sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bentuk pelaksanaan pernikahan adat Betawi, pengaruh budaya luar, serta upaya masyarakat dalam mempertahankan keserasian adat di Kelurahan Kapuk.

³⁸ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai makna sosial di balik praktik pernikahan adat masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk.

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan sesuai tema, seperti pelaksanaan tradisi pernikahan, pandangan tokoh adat dan agama, serta bentuk interaksi antara adat, agama, dan hukum negara.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar temuan dan menarik kesimpulan. Penyajian ini berfungsi untuk menampilkan pola-pola yang muncul dari praktik adat dan dinamika pluralisme hukum dalam masyarakat Betawi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari keseluruhan data yang telah disusun dan diverifikasi secara berulang untuk memastikan keabsahan temuan. Kesimpulan disusun berdasarkan hubungan logis antara teori pluralisme hukum, akulturasi budaya, dan realitas sosial yang ditemukan di lapangan.³⁹

³⁹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, 1994.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan Gambaran struktur isi skripsi yang akan ditulis, dari BAB I hingga BAB V, sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta metode penelitian. Bab ini menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi penelitian yang berjudul “Pluralisme Adat dalam Praktik Pernikahan Masyarakat Betawi (Studi Etnografi di Kelurahan Kapuk)”, sekaligus menunjukkan arah penelitian dan pendekatan ilmiah yang digunakan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Berisi kajian teoritis dan konsep-konsep yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Di dalamnya dibahas teori pluralisme hukum dari Franz von Benda-Beckmann yang menjelaskan interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara; teori *local knowledge* dari Clifford Geertz yang memahami adat sebagai bentuk pengetahuan lokal yang sarat makna sosial; serta teori akulturasi budaya dari John W. Berry yang menyoroti proses penyesuaian budaya akibat pengaruh modernisasi. Bab ini juga membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan tradisi pernikahan adat Betawi, hubungan antara adat dan hukum Islam, serta relevansinya terhadap konteks sosial masyarakat Kapuk yang heterogen.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Menyajikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, sebagai daerah yang masih mempertahankan tradisi Betawi di tengah arus urbanisasi. Bab ini menguraikan sejarah dan profil masyarakat Betawi di wilayah tersebut, kondisi sosial dan budaya masyarakat, serta pelaksanaan adat pernikahan yang mencakup prosesi seperti palang pintu, uang pelangkah, seserahan, dan upacara lainnya. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana pluralisme adat

hidup dalam masyarakat Kapuk dan bagaimana pengaruh budaya luar membentuk bentuk-bentuk penyesuaian baru dalam praktik pernikahan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian inti dari skripsi ini. Bab ini memaparkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teori pluralisme hukum, *local knowledge*, dan akulturasi budaya untuk menjelaskan dinamika interaksi antara adat, agama, dan hukum negara dalam praktik pernikahan Betawi. Pembahasan diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu bentuk pelaksanaan pernikahan adat Betawi yang mencerminkan pluralisme budaya, pengaruh budaya luar terhadap prosesi adat, serta upaya masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara nilai adat dan norma keagamaan di tengah perubahan sosial yang modern dan heterogen.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran disusun sebagai rekomendasi teoretis dan praktis bagi masyarakat Betawi, lembaga adat, tokoh agama, serta pemerintah daerah agar dapat menjaga dan melestarikan adat pernikahan Betawi secara harmonis dengan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum negara.